



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14

DENPASAR

PUTUSAN

Nomor 39-K/PM III-14/AD/XII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : I Ketut Sukardi.
Pangkat/NRP : Serma/21020222700783.
Jabatan : Bamin Kisis II Dodik Bela Negara.
Kesatuan : Rindam IX/Udayana.
Tempat, tanggal lahir : Karangasem, 16 Juli 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Jl. Serma Gejer Lingkungan Belong, Desa Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangsem, Bali.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor : BP-16/A-14/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IX/Udayana selaku Papera Nomor Kep/860/XI/2020 tanggal 30 November 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/34/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020.
3. Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : TAPKIM/39/PM.III-14/AD/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Penunjukan Hakim.

Hal. 1 dari 42 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/39/PM.III-14/AD/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor : TAPTERA/39/PM.III-14/AD/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/34/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Penjara : selama 4 (empat) bulan.
- c. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumah Sakit Tk. II Udayana Nomor : 16/VER/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 atas nama I Kadek Wiwin Adiana, S.E., yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosyda Dwijayanti.

Hal. 2 dari 42 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 2 (dua) lembar Berita Acara Kesepakatan Hasil Mediasi tanggal 5 Oktober 2020 antara I Ketut Sukardi (Terdakwa) dan Sdr. I Kadek Wiwin Adiana, S.E. (Saksi-2).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang:

- 1 (satu) buah baju kaos warna Hitam milik Sdr. I Kadek Wiwin Adiana, S.E.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr.

I Kadek Wiwin Adiana, S.E. (Saksi-2).

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Lima belas bulan September tahun 2000 dua puluh atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2000 dua puluh atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2000 dua puluh di pekarangan rumah Sdr. I Ketut Miasa di Lingkungan Belong, Desa Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali atau di tempat-tempat lain di wilayah Kabupaten Karangasem,
Hal. 3 dari 42 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secaba di Kodam IX/Udayana, kemudian setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki Singaraja. Setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 621/Manuntung Kalimantan Selatan. Kemudian setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bamin Kisis II Dodik Bela Negara di Rindam IX/Udayana dengan Pangkat Serma NRP 21020222700783.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 13.00 Wita Sdr. I Kadek Wiwin Adiana, S.E. (Saksi-2) keluar dari rumah orang tuanya atas nama Sdr. I Ketut Miasa (Saksi-1) yang beralamat di Lingkungan Belong, Desa Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, Bali hendak pergi berbelanja ke warung dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian saat Saksi-2 melintas di Jalan Serma Gejer Lingkungan Belong, Desa Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangsem, Bali tidak jauh dari jarak rumah Saksi-1, tepatnya di depan rumah Terdakwa, Saksi-2 membuang ludah ke arah bawah yangmana pada saat itu Terdakwa sedang membuat penjor di depan rumahnya untuk persiapan hari raya Galungan. Setelah membuang ludah, Saksi-2 pergi melanjutkan perjalanan. Selanjutnya sekira 15 (Lima belas) menit kemudian Saksi-2 kembali pulang ke rumah Saksi-1.
3. Bahwa setelah Saksi-2 sampai di pekarangan rumah Saksi-1, Saksi-2 mematikan kunci kontak sepeda
Hal. 4 dari 42 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motornya dan beberapa saat kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi-2. Terdakwa yang merasa tidak terima dengan sikap Saksi-2 meludah sembarangan kemudian menanyakan maksud Saksi-2 membuang ludah di depan Terdakwa, namun Saksi-2 tidak menghiraukan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menjadi emosi dan menarik baju kaos Saksi-2 hingga Saksi-2 terkejut dan menengok ke arah belakang selanjutnya seketika itu juga Terdakwa langsung memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai bagian wajah Saksi-2. Selanjutnya Terdakwa kembali menarik baju kaos Saksi-2 hingga Saksi-2 terjatuh dari sepeda motor kemudian Terdakwa menyeret salah satu kaki Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 terlentang di jalan aspal hingga Saksi-2 mengalami luka pada bagian mata kaki sebelah kiri selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai mata kiri Saksi-2. Beberapa saat kemudian istri Terdakwa atas nama Sdri.Ni Putu Yuniari, S.Pd. (Saksi-4) keluar dari dalam rumah dan langsung berteriak minta tolong dengan maksud agar warga sekitar membantu untuk meleraikan.

4. Bahwa teriakan Saksi-4 tersebut membuat Sdr. I Wayan Kantun (Saksi-3) keluar dari dalam rumah, selanjutnya Saksi-3 berusaha untuk meleraikan dengan cara memeluk Terdakwa dari arah belakang, dan tidak lama kemudian Saksi-1 dan orang tua Terdakwa juga keluar dari dalam rumah, kemudian Saksi-3 dan orang tua Terdakwa mengamankan Terdakwa dengan mengajak Terdakwa pergi ke seberang jalan di depan rumah Terdakwa, sedangkan Saksi-2 berada di seberang jalan berseberangan dengan Terdakwa dengan jarak kurang lebih sekitar 3 (Tiga) meter. Selanjutnya Saksi-1 menuntun Saksi-2 untuk masuk ke dalam rumah.

Hal. 5 dari 42 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 pergi ke kantor Denpom IX/3 Denpasar untuk melaporkan perbuatan Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-08/A-06/IX/2020/Idik tanggal 15 September 2020 agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2 berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Tk. II Udayana diketahui Saksi-2 mengalami keluhan nyeri pada mata sebelah kiri dan bengkak, lecet pada kepala sebelah kiri, memar pada bahu kiri dan lecet pada mata kaki kiri. Sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Tk. II Udayana Nomor : 16/VER/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosyda Dwijayanti.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan apabila ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan untuk itu tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) sehingga sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Saksi (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4) dalam perkara ini masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, maka dengan mendasari Pasal 159 jo Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sebelum para Saksi (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4) yang masih memiliki hubungan keluarga (kekerabatan) dengan Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, baik Terdakwa maupun Oditur Militer tidak

Hal. 6 dari 42 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan apabila para Saksi tersebut di sumpah di persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : I Ketut Miasa
Pekerjaan : Purnawirawan Polri
Tempat, tanggal lahir : Gianyar, 31 Desember 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Jl. Serma Gejer Lingkungan
Belong, Desa Karangasem,
Kec. Karangasem, Kab.
Karangsem, Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan istri Saksi, sedangkan dengan Sdr. I Kadek Wiwin Adiana, S.E. (Saksi-2) Saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga karena Saksi-2 adalah anak Saksi.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 13.00 Wita Saksi sedang berada di belakang rumah Saksi yang beralamat di Lingkungan Belong, Desa Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, Bali mendengar suara keributan di depan rumah Saksi.
3. Bahwa mendengar suara keributan tersebut, Saksi langsung pergi menuju ke depan rumah, lalu Saksi melihat Saksi-2 duduk di atas aspal dengan kondisi mata Saksi-2 pada bagian bawah kiri memar dan luka lecet serta mengeluarkan darah, bagian kepala Saksi-2 sebelah kiri mengalami luka lecet serta kaki Saksi-2 pada bagian dekat mata kaki sebelah kiri mengalami luka lecet.

Hal. 7 dari 42 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-14/AD/XII/2020



4. Bahwa pada saat itu Saksi juga melihat Sdr. I Wayan Kantun (Saksi-3) sedang memegang Terdakwa yang saat itu memakai pakaian baju kaos, lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk pergi menjauh menuju ke depan rumah Terdakwa yang berada tidak jauh dari rumah Saksi (karena letak rumah Saksi berhadapan dengan rumah Terdakwa).
5. Bahwa setelah berada di depan rumah Terdakwa, Saksi kemudian mengatakan kepada Terdakwa "Apa tidak malu hari Raya Galungan seperti sekarang ini ribut-ribut", Terdakwa menjawab "Saya memang cari moment ini", lalu Saksi menanyakan "Apa penyebab terjadinya keributan tersebut", Terdakwa menyampaikan "Kalau selama ini Saksi-2 sering meludah sembarangan saat istri Terdakwa sedang melakukan persembahyangan (mebanten)".
6. Bahwa atas penyampaian Terdakwa tersebut, Saksi kemudian meminta maaf kepada Terdakwa terlebih antara Terdakwa dengan Saksi masih ada hubungan keluarga, namun Terdakwa karena masih emosi tidak menerima permohonan maaf Saksi dan bahkan tidak mengakui Saksi sebagai keluarga.
7. Bahwa beberapa saat kemudian ayah Terdakwa datang dan langsung memegang bahu kanan Saksi sambil meminta Saksi untuk kembali pulang ke rumah, lalu Saksi kembali pulang ke rumah.
8. Bahwa sebelum Saksi sampai di rumah, Saksi mendengar Terdakwa berteriak sambil menepuk dada dan mengatakan "Saya bunuh kamu, laporkan saya kemana, ke Polres ke Polda ke Kodam ke Pom silahkan saya tidak takut".
9. Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi tidak menghiraukannya dan tetap melanjutkan perjalanan pulang ke rumah untuk melihat Saksi-2 yang pada saat itu sedang diobati oleh istri Saksi.

Hal. 8 dari 42 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi melihat atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-2 mengalami luka memar pada mata bagian bawah sebelah kiri dan luka lecet pada kepala sebelah kiri, serta luka lecet pada kaki dekat mata kaki sebelah kiri.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah kejadian tersebut Saksi-2 tidak masuk kerja selama kurang lebih 3 (tiga) hari, lalu Saksi membawa Saksi-2 berobat ke Rumah Sakit Umum Karangasem.
12. Bahwa atas permasalahan tersebut, Terdakwa awalnya tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf baik kepada Saksi maupun kepada Saksi-2, sehingga Saksi dan Saksi-2 memutuskan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom IX/3 Denpasar agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan Saksi-2 dibawa oleh pihak Denpom IX/3 Denpasar ke RSAD Denpasar.
13. Bahwa selanjutnya orangtua Terdakwa beberapa kali mendatangi Saksi dan Saksi-2 untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa dan pada saat pertemuan (mediasi) keempat barulah Saksi, Saksi-2 dan Terdakwa sepakat untuk berdamai (berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Mediasi hari Senin tanggal 5 Oktober 2020).
14. Bahwa Saksi dan Saksi-2 mau memaafkan Terdakwa dikarenakan antara Saksi, Saksi-2 maupun Terdakwa masih terikat dalam hubungan keluarga, dimana anak Saksi yaitu Saksi-2 merupakan sepupu dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : I Kadek Wiwin Adiana, S.E.

Pekerjaan : Swasta.

Tempat, tanggal lahir : Karangasem, 28 Maret 1984.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal. 9 dari 42 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Jl. Serma Gejer Lingkungan
Belong, Desa Karangasem,
Kec. Karangasem, Kab.
Karangsem, Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masih kecil dan Terdakwa masih ada hubungan saudara dengan Ibu Saksi, sehingga antara Saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan saudara sepupu.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 12.30 Wita berangkat dari rumah Saksi menuju ke rumah orang tua Saksi atas nama Sdr. I Ketut Miasa (Saksi-1) yang beralamat di Jl. Serma Gejer Lingkungan Belong, Desa Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, Bali (dekat rumah Terdakwa), setelah Saksi tiba di rumah Saksi-1, lalu keponakan Saksi yang masih berumur kurang lebih 2,5 (dua setengah) tahun meminta untuk diantar membeli jajan.
3. Bahwa selanjutnya Saksi menggendong keponakan Saksi dengan menggunakan tangan kiri sambil mengendarai sepeda motor milik Saksi keluar rumah untuk membeli jajan, lalu saat Saksi melintas di depan rumah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang membuat penjor di depan rumahnya, kemudian Saksi batuk-batuk dan membuka maskernya, lalu Saksi membuang ludah ke arah bawah di depan rumah Terdakwa sambil berlalu melanjutkan perjalanan.
4. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi dan keponakannya kembali dari membeli jajan dan melintas di depan rumah Terdakwa, saat itu Saksi mendengar ada orang yang berteriak dengan

Hal. 10 dari 42 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-14/AD/XII/2020



mengatakan "Woy", namun Saksi tidak menghiraukannya dan tetap melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Saksi-1.

5. Bahwa setelah Saksi sampai di rumah Saksi-1 sekira pukul 13.00 Wita, ketika Saksi mematikan kunci kontak sepeda motor dengan posisi Saksi masih menggendong keponakan Saksi di bagian tangan sebelah kiri dan secara tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang, lalu menarik baju kaos Saksi bagian sebelah kiri, selanjutnya Saksi merasa kaget dan langsung menengok ke arah belakang dan secara tiba-tiba Terdakwa memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Saksi bagian kiri.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menarik baju kaos Saksi hingga Saksi terjatuh dari sepeda motor, lalu Terdakwa menyeret Saksi hingga Saksi mengalami luka pada bagian mata kaki sebelah kiri dan Terdakwa kembali memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali ke arah mata kaki Saksi.
7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa pusing dan terduduk di aspal depan rumah Saksi-1, hingga akhirnya beberapa orang berdatangan dan memegang Terdakwa termasuk Saksi-1 dan Sdr. I Wayan Kuntun (Saksi-3).
8. Bahwa pada saat itu Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa mengapa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, namun Terdakwa tidak menjawabnya dan Terdakwa justru memegang golok kecil sambil mengancam akan membunuh Saksi, namun hal tersebut tidak sampai terjadi dikarenakan beberapa orang yang berada di tempat tersebut berhasil mengamankan Terdakwa, lalu Saksi dibawa oleh Saksi-1 ke dalam rumah.

Hal. 11 dari 42 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-14/AD/XII/2020



9. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi bersama dengan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar.
10. Bahwa Saksi tidak pernah mempunyai masalah baik dengan Terdakwa maupun dengan istri Terdakwa atas nama Sdri. Ni Putu Yuniari, S.Pd.(Saksi-4), namun memang Saksi akui beberapa kali pernah membuang ludah di depan jalan rumah Terdakwa dan Saksi-4 saat Saksi akan berkunjung ke rumah orangtua Saksi (Saksi-1).
11. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal ke wajah dan mata bagian kiri Saksi menyebabkan Saksi merasa sakit dan tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari.
12. Bahwa saat Saksi di pukul oleh Terdakwa tersebut, Saksi memakai kaos warna hitam, sedangkan untuk Terdakwa Saksi lupa memakai pakaian apa, yang Saksi tahu saat itu Terdakwa sedang membuat Penjor untuk Acara Hari Raya Galungan.
13. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 19.00 Wita orang tua Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, namun Saksi-1 masih belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi.
14. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 12.00 Wita perwakilan dari Kelian Banjar, perwakilan dari kesatuan Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, namun Saksi belum berkenan memaafkan Terdakwa, karena Saksi merasa belum mendapat jawaban atas alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, selain itu perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat orang tua Saksi menjadi tertekan dan

Hal. 12 dari 42 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-14/AD/XII/2020



keponakan Saksi menjadi trauma setiap kali bertemu dengan Saksi.

15. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2020 bertempat di Kantor Lurah kembali dilakukan mediasi dan hasil mediasi telah ditemukan kesepakatan damai, namun dikarenakan Saksi tidak bisa datang ke kantor Kelurahan, maka mediasi di tunda menjadi tanggal 5 Oktober 2020.

16. Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan perwakilan dari Banjar serta Kesatuan Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2020 bertempat di Kantor Kelurahan sepakat menandatangani Berita Acara Kesepakatan Mediasi yang pada intinya Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa dan juga Saksi menyadari akan kesalahan Saksi yang telah menyinggung Terdakwa (yang merupakan sepupu Saksi) serta Saksi akan mencabut laporannya di Denpom IX/3 Denpasar.

17. Bahwa saat ini hubungan Saksi dengan Terdakwa sudah kembali baik.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan oleh karena Saksi-3 dan Saksi-4 telah dipanggil secara patut dan sah, namun tetap tidak bisa datang ke persidangan berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 10 Desember 2020 yang menerangkan Saksi-3 tidak bisa hadir di persidangan dikarenakan sedang mengikuti acara agama di Karangasem dan Saksi-4 tidak bisa hadir karena mempunyai balita yang sedang menyusui serta pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan di RS Balimed Karangasem, maka keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan di

Hal. 13 dari 42 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan oleh Oditur Militer dengan seizin dari
Terdakwa yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : I Wayan Kantun
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Amplapura, 1 Januari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Lingkar Belong, Desa
Karangasem, Kec.
Karangasem, Kab.
Karangasem, Bali

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lama karena antara Saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdr. I Kadek Wiwin Adiana, S.E. (Saksi-2) Saksi juga kenal sejak lama karena antara Saksi dengan Saksi-2 juga masih ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 13.00 Wita Saksi sedang berada di rumah saudara Saksi yang beralamat di Lingkungan Belong, Desa Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangsem, Bali. Beberapa saat kemudian Saksi mendengar teriakan minta tolong dari arah luar rumah, selanjutnya Saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa yang pada saat itu memakai pakaian biasa dan celana pendek, sedang menarik salah satu kaki Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 terlentang di jalan aspal dengan kepala mengarah ke arah Selatan serta pada bagian mulut dan pelipis mata Saksi-2 mengeluarkan darah. Melihat kejadian tersebut selanjutnya Saksi berusaha untuk meleraikan dengan cara memeluk Terdakwa dan membawa Terdakwa ke

Hal. 14 dari 42 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya, hingga beberapa saat kemudian banyak orang yang berdatangan ke tempat tersebut termasuk orang tua dari Saksi-2 dan juga orang tua Terdakwa.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Ni Putu Yuniari, S.Pd.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Amlapura, 23 November 1985.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Jl. Serma Gejer Lingkungan
Belong, Desa Karangasem,
Kec. Karangasem, Kab.
Karangsem, Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Karangasem Bali. Selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa dan Saksi menikah hingga dikarunia 2 (Dua) orang anak yang pertama atas nama Sdr. Gede Yunadhi Griyana Putra yang saat ini berumur kurang lebih 10 (Sepuluh) tahun dan anak yang kedua atas nama Sdr. Kadek Ray Geger Griyana Putra berumur kurang lebih 3 (Tiga) tahun dan sampai saat ini Terdakwa dengan Saksi masih berstatus suami istri.
 2. Bahwa sekira pada tahun 2018 Sdr. I Kadek Wiwin Adiana, S.E. (Saksi-2) sering membuang ludah di depan rumah Saksi yang beralamat di Jalan Serma Gejer Lingkungan Belong, Desa Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangsem, Bali. Selanjutnya
- Hal. 15 dari 42 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi agar Saksi tidak perlu menghiraukan perbuatan Saksi-2 tersebut.

3. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 13.00 Wita Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Serma Gejer Lingkungan Belong, Desa Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangsem, Bali dalam rangka menyambut hari Raya Galungan. Beberapa saat kemudian Saksi mendengar suara perkelahian dari arah luar rumah, selanjutnya Saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa sedang berkelahi dengan Saksi-2. Melihat hal tersebut, Saksi langsung berteriak meminta tolong dengan tujuan agar warga mengetahui dan membantu untuk melerai perkelahian tersebut. Tidak lama kemudian warga berdatangan untuk melerai perkelahian tersebut termasuk orang tua Saksi-2 atas nama Sdr. I Ketut Miasa (Saksi-1). Selanjutnya Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan membawa anak-anak Saksi untuk masuk ke dalam kamar karena Saksi takut melihat perkelahian tersebut. Kemudian sekira pukul 13.20 Wita Terdakwa masuk ke dalam rumah, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang penyebab terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi-2, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa emosi kepada Saksi-2 karena Saksi-2 membuang ludah di depan rumah Terdakwa.
4. Bahwa atas permasalahan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut, telah diselesaikan secara kekeluargaan sebagaimana dengan Berita Acara Kesepakatan Mediasa yang ditandatangani oleh Terdakwa dan juga Saksi-2 diatas materai 6000 dengan turut tandatangan sebagai saksi-saksi dari aparat desa setempat antara lain Kelian Banjar Adat Desa Belong Hal. 16 dari 42 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sdr. I Komang Jawi, S.H., Kelian Dadia Pura Batur Pasek Gelgel Lingkungan Belong atas nama Sdr. I Kadek Muug Arta, Saksi-1 selaku orang tua dari Saksi-2, Lurah Karangasem atas nama Sdr. I Wayan Gusita, S.STP, Kepala Lingkungan Belong Sdri. Hartini Penu Mooy, Babinkamtibmas Kelurahan Karangasem atas nama Aipda I Wayan Suardana Putra, Babinkamtibmas Kelurahan Karangasem atas nama Bripta Ni Putu Prajnacita A, Babinsa Kelurahan Karangasem atas nama Serda I Nyoman Sumantra.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada bulan Maret 2002 melalui Pendidikan Secaba di Kodam IX/Udayana, kemudian setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infantri di Dodiklatpur Pulaki Singaraja. Setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 621/Manuntung Kalimantan Selatan. Kemudian setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bamin Kisis II Dodik Bela Negara di Rindam IX/Udayana dengan Pangkat Serma NRP 210200222700783.
2. Bahwa Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IX/Udayana selaku Papera Nomor Kep/860/XI/2020 tanggal 30 November 2020, menyatakan bahwa Terdakwa adalah Serma I Ketut Sukardi NRP 210200222700783.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. I Kadek Wiwin Adiana, S.E. (Saksi-2) sejak masih kecil karena antara Terdakwa dengan Saksi-2 masih ada hubungan keluarga sebagai saudara sepupu.

Hal. 17 dari 42 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 12.30 Wita saat sedang membuat Penjor di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Serma Gejer Lingkungan Belong, Desa Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, Bali, kemudian Saksi-2 lewat mengendarai sepeda motor dan membuang dahak (ludah) ke arah kanan tepat di depan rumah Terdakwa.
5. Bahwa setelah Saksi-2 membuang dahak (ludah), lalu Saksi-2 melanjutkan pergi mengendarai sepeda motor dengan menggendong keponakan Saksi-2 yang juga keponakan Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya sekira kurang lebih pukul 13.00 Wita Saksi-2 kembali pulang ke rumah orangtuanya atas nama Sdr. I Ketut Miasa (Saksi-1) yang juga merupakan saudara Terdakwa, lalu sesampainya Saksi-2 di pekarangan rumah Saksi-1, Terdakwa langsung mendatangnya dan menanyakan maksud Saksi-2 membuang ludah di depan rumah Terdakwa saat Terdakwa sedang membuat Penjor untuk Hari Raya Galungan.
7. Bahwa atas pertanyaan Terdakwa tersebut, Saksi-2 tidak menjawab dan justru mengacuhkan Terdakwa dengan menggerakkan tangan kiri seperti gerakan menangkis, melihat sikap Saksi-2 tersebut Terdakwa langsung emosi dan reflek menarik kerah baju bagian belakang Saksi-2 hingga Saksi-2 terjatuh dari sepeda motor, lalu Terdakwa memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah muka bagian kiri Saksi-2 sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali.
8. Bahwa saat itu Saksi-2 membalas dengan memukul kepala Terdakwa sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali, namun pukulan Saksi-2 tersebut tidak keras, kemudian datang Sdr. I Wayan Kantun (Saksi-3) memeluk Terdakwa dari arah belakang dengan tujuan untuk meleraikan perkelahian Terdakwa dengan Saksi-2.

Hal. 18 dari 42 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-14/AD/XII/2020



9. Bahwa beberapa saat kemudian banyak orang yang berdatangan untuk memisahkan Terdakwa dengan Saksi-2 termasuk Saksi-1, lalu warga yang datang membawa Terdakwa menjauh ke arah seberang jalan sedangkan Saksi-2 berada disisi seberang jalan lainnya dengan jarak Terdakwa dan Saksi-2 berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter.
10. Bahwa adapun alasan Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali terhadap Saksi-2 karena Terdakwa merasa tidak terima atas sikap Saksi-2 yang sering membuang ludah di depan rumah Terdakwa baik saat di depan Terdakwa maupun di depan istri Terdakwa atas nama Sdri. Ni Putu Yuiniari, S.Pd. (Saksi-4), terlebih hal tersebut Saksi-2 lakukan pada saat Terdakwa sedang sembahyang di depan rumah Terdakwa.
11. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa dengan dibantu oleh orangtua Terdakwa, petugas Banjar dan dari perwakilan Kesatuan telah beberapa kali mendatangi Saksi-1 maupun Saksi-2 guna meminta maaf dan berdamai.
12. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 Terdakwa dengan Saksi-2 sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan membuat Surat Pernyataan berupa Berita Acara Kesepakatan Mediasi di atas Materai yang disaksikan oleh aparat desa setempat antara lain Kelian Banjar Adat Desa Belong atas nama Sdr. I Komang Jawi, S.H., Kelian Dadia Pura Batur Pasek Gelgel Lingkungan Belong atas nama Sdr. I Kadek Muug Arta, Saksi-1 selaku orang tua dari Saksi-2, Lurah Karangasem atas nama Sdr. I Wayan Gusita, S.STP, Kepala Lingkungan Belong Sdri. Hartini Penu Mooy, Babinkamtibmas Kelurahan Karangasem atas nama Aipda I Wayan Suardana Putra, Babinkamtibmas Kelurahan Karangasem atas

Hal. 19 dari 42 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Bripka Ni Putu Prajnacita A, Babinsa Kelurahan Karangasem atas nama Serda I Nyoman Sumantra.

13. Bahwa Terdakwa menyadari konsekuensi dari perbuatannya yang telah memukul Saksi-2 tersebut telah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, namun Terdakwa tetap melakukannya karena sudah tidak bisa menahan emosinya lagi.
14. Bahwa Terdakwa selama berdinas ± 16 (kurang lebih enam belas) tahun belum pernah sekalipun melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya terhadap Saksi-2 tersebut serta berjanji akan berdinas lebih baik lagi kedepannya dengan tidak melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat (ada bukti tambahan berupa Berita Acara Kesepakatan Mediasi) dan barang yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumah Sakit Tk. II Udayana Nomor : 16/VER/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 atas nama I Kadek Wiwin Adiana, S.E., yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosyda Dwijayanti.
- b. 2 (dua) lembar Berita Acara Kesepakatan Hasil Mediasi tanggal 5 Oktober 2020 antara I Ketut Sukardi (Terdakwa) dan Sdr. I Kadek Wiwin Adiana, S.E. (Saksi-2).

Bahwa barang bukti berupa Visum dan Berita Acara Kesepakatan Mediasi tersebut merupakan bukti otentik akibat dari perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan memukul Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan mengepal, telah mengakibatkan Saksi-2 mengalami luka lecet dan bengkak di mata bagian kiri, kepala bagian kiri dan mata kaki sebelah kiri, atas perbuatan yang diduga

Hal. 20 dari 42 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa tersebut akhirnya Saksi-2 dan Terdakwa telah sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti Surat dalam perkara *a quo*.

2. 1 (satu) buah baju kaos warna Hitam milik Sdr. I Kadek Wiwin Adiana, S.E.

Bahwa barang bukti berupa baju kaos warna hitam tersebut merupakan baju kaos yang dikenakan oleh Saksi-2 saat Terdakwa diduga memukul Saksi-2 di depan halaman rumah Saksi-1 pada tanggal 15 September 2020 sekira pukul 13.00 Wita dan setelah dikorelasikan dengan keterangan para Saksi maupun Terdakwa di persidangan hal tersebut dibenarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat baju kaos tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat dan barang tersebut dapat diterima dan dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, sebagai berikut pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan memiliki korelasi Hal. 21 dari 42 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keterangan Terdakwa maupun barang bukti berupa surat-surat dan barang di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat yang diperoleh di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada bulan Maret 2002 melalui Pendidikan Secaba di Kodam IX/Udayana, kemudian setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infantri di Dodiklatpur Pulaki Singaraja. Setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 621/Manuntung Kalimantan Selatan. Kemudian setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bamin Kisis II Dodik Bela Negara di Rindam IX/Udayana dengan Pangkat Serma NRP 210200222700783.
2. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IX/Udayana selaku Papera Nomor Kep/860/XI/2020 tanggal 30 November 2020, menyatakan bahwa Terdakwa adalah Serma I Ketut Sukardi NRP 210200222700783.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD, Terdakwa adalah sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum.

Hal. 22 dari 42 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-14/AD/XII/2020



4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr.I Kadek Wiwin Adiana, S.E. (Saksi-2) sejak masih kecil karena antara Terdakwa dengan Saksi-2 masih ada hubungan keluarga sebagai saudara sepupu.
5. Bahwa benar istri Terdakwa atas nama Sdri. Ni Putu Yuniari, S.Pd. (Saksi-4) pernah bercerita kepada Terdakwa tentang Saksi-2 yang sering membuang ludah di depan rumah Terdakwa dan Saksi-4, lalu Terdakwa hanya menanggapi cerita Saksi-4 tersebut dengan menyampaikan kepada Saksi-4 agar Saksi-4 tidak perlu menghiraukan perbuatan Saksi-2 tersebut.
6. Bahwa benar Saksi-2 pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 12.30 Wita berangkat dari rumah menuju ke rumah orang tua Saksi-2 atas nama Sdr. I Ketut Miasa (Saksi-1) yang beralamat di Jl. Serma Gejer Lingkungan Belong, Desa Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, Bali (dekat rumah Terdakwa), setelah Saksi-2 tiba di rumah Saksi-1, lalu keponakan Saksi-2 yang masih berumur kurang lebih 2,5 (dua setengah) tahun meminta untuk diantar membeli jajan.
7. Bahwa benar Terdakwa saat sedang membuat Penjor di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Serma Gejer Lingkungan Belong, Desa Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangsem, Bali melihat Saksi-2 dengan menggendong keponakan Terdakwa lewat dengan mengendarai sepeda motor, lalu membuang dahak (ludah) ke arah kanan tepat di depan rumah Terdakwa sambil berlalu melanjutkan perjalanan.
8. Bahwa benar setelah Saksi-2 membuang dahak (ludah), lalu Saksi-2 melanjutkan pergi mengendarai sepeda motor dengan menggendong keponakan Saksi-2 yang juga keponakan Terdakwa.
9. Bahwa benar selanjutnya sekira kurang lebih pukul 13.00 Wita Saksi-2 kembali pulang ke rumah orangtuanya (Saksi-1) dengan melintasi depan Hal. 23 dari 42 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Terdakwa, saat itu Saksi-2 mendengar ada orang yang berteriak dengan mengatakan “Woy”, namun Saksi-2 tidak menghiraukannya dan tetap melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Saksi-1.

10. Bahwa setelah Saksi-2 sampai di rumah Saksi-1, ketika Saksi-2 mematikan kunci kontak sepeda motor dengan posisi Saksi-2 masih menggendong keponakan Saksi-2 di bagian tangan sebelah kiri dan secara tiba-tiba Terdakwa langsung mendatangnya dan menanyakan maksud Saksi-2 membuang ludah di depan rumah Terdakwa saat Terdakwa sedang membuat Penjor untuk Hari Raya Galungan.
11. Bahwa benar kemudian Terdakwa menarik baju kaos (warna hitam) yang dikenakan Saksi-2 bagian sebelah kiri, selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Saksi-2 bagian kiri.
12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali menarik baju kaos Saksi-2 hingga Saksi-2 terjatuh dari sepeda motor, lalu Terdakwa menyeret Saksi-2 hingga Saksi-2 mengalami luka pada bagian mata kaki sebelah kiri dan Terdakwa kembali memukul Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali ke arah mata kiri Saksi-2.
13. Bahwa benar ketika itu Saksi-2 membalas dengan memukul kepala Terdakwa sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali, namun pukulan Saksi-2 tersebut tidak keras, kemudian datang Sdr. I Wayan Kuntun (Saksi-3) memeluk Terdakwa dari arah belakang dengan tujuan untuk meleraikan pertikaian Terdakwa dengan Saksi-2.
14. Bahwa benar beberapa saat kemudian banyak orang yang berdatangan untuk memisahkan Terdakwa dengan Saksi-2 termasuk Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa “Apa tidak malu hari Raya Galungan seperti sekarang ini ribut-ribut”, Terdakwa menjawab “Saya memang cari momen ini”, Hal. 24 dari 42 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-14/AD/XII/2020



lalu Saksi-1 menanyakan "Apa penyebab terjadinya keributan tersebut", Terdakwa menyampaikan "Kalau selama ini Saksi-2 sering meludah sembarangan saat istri Terdakwa sedang melakukan persembahyangan (mebanten)".

15. Bahwa benar atas penyampaian Terdakwa tersebut, Saksi-1 kemudian meminta maaf kepada Terdakwa terlebih antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 masih ada hubungan keluarga, namun Terdakwa karena masih emosi tidak menerima permohonan maaf Saksi-1 dan bahkan tidak mengakui Saksi-1 sebagai keluarga.
16. Bahwa benar beberapa saat kemudian ayah Terdakwa datang dan langsung memegang bahu kanan Saksi-1 sambil meminta Saksi-1 untuk kembali pulang ke rumah, lalu Saksi-1 kembali pulang ke rumah.
17. Bahwa benar sebelum Saksi-1 sampai di rumah, Saksi-1 mendengar Terdakwa berteriak sambil menepuk dada dan mengatakan "Saya bunuh kamu, laporkan saya kemana, ke Polres ke Polda ke Kodam ke Pom silahkan saya tidak takut".
18. Bahwa benar atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak menghiraukannya dan tetap melanjutkan perjalanan pulang ke rumah untuk melihat Saksi-2 yang pada saat itu sedang diobati oleh istri Saksi-1.
19. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2 berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Tk. II Udayana diketahui Saksi-2 mengalami keluhan nyeri pada mata sebelah kiri dan bengkak, lecet pada kepala sebelah kiri, memar pada bahu kiri dan lecet pada mata kaki kiri. Sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Tk. II Udayana Nomor : 16/VER/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosyda Dwijayanti.

Hal. 25 dari 42 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-14/AD/XII/2020



20. Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi-2 bersama dengan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar.
21. Bahwa benar memang Saksi-2 akui beberapa kali pernah membuang ludah di depan jalan rumah Terdakwa dan Saksi-4 saat Saksi-2 akan berkunjung ke rumah orangtua Saksi-2 (Saksi-1).
22. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal ke wajah dan mata bagian kiri Saksi-2 menyebabkan Saksi-2 merasa sakit dan tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari.
23. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 19.00 Wita orang tua Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2, namun Saksi-1 masih belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2.
24. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 12.00 Wita perwakilan dari Kelian Banjar, perwakilan dari kesatuan Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, namun Saksi-2 belum berkenan memaafkan Terdakwa.
25. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 29 September 2020 bertempat di Kantor Kelurahan dilakukan mediasi dan hasil mediasi telah ditemukan kesepakatan damai, namun dikarenakan Saksi-2 tidak bisa datang ke Kantor Kelurahan, maka mediasi di tunda menjadi tanggal 5 Oktober 2020.
26. Bahwa benar Saksi-2 bersama dengan Terdakwa dan perwakilan dari Banjar serta Kesatuan Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2020 bertempat di Kantor Kelurahan sepakat menandatangani Berita Acara Kesepakatan Mediasi yang pada intinya Saksi-2 memaafkan perbuatan Terdakwa dan juga Saksi-2

Hal. 26 dari 42 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-14/AD/XII/2020



menyadari akan kesalahan Saksi-2 yang telah menyinggung Terdakwa (yang merupakan sepupu Saksi-2) serta Saksi-2 akan mencabut laporannya di Denpom IX/3 Denpasar.

27. Bahwa benar saat ini hubungan Saksi-1, Saksi-2 dengan Terdakwa sudah kembali baik.
28. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali terhadap Saksi-2 karena Terdakwa merasa tidak terima atas sikap Saksi-2 yang sering membuang ludah di depan rumah Terdakwa baik saat di depan Terdakwa maupun di depan istri Terdakwa (Saksi-4), terlebih hal tersebut Saksi-2 lakukan pada saat Terdakwa sedang sembahyang di depan rumah Terdakwa.
29. Bahwa benar Terdakwa menyadari konsekuensi dari perbuatannya yang telah memukul Saksi-2 tersebut telah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, namun Terdakwa tetap melakukannya karena sudah tidak bisa menahan emosinya lagi.
30. Bahwa benar Terdakwa selama berdinas ± 16 (kurang lebih enam belas) tahun belum pernah sekalipun melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya terhadap Saksi-2 tersebut serta berjanji akan berdinas lebih baik lagi kedepannya dengan tidak melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur

Hal. 27 dari 42 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer dalam tuntutan nya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan *a quo*.

2. Bahwa mengenai jenis pidana, lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan *a quo*.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan (Klemensi) yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan sifat, hakikat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan keadaan yang meringankan serta yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan *a quo*.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa"
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud Barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum. Unsur barang siapa menunjuk kepada pelaku tindak pidana, dimana Pelaku ini adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya baik jasmani maupun rohani.

Hal. 28 dari 42 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-14/AD/XII/2020



- Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.
- Pengertian “Barangsiapa” dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang atau pelaku sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan. Dan unsur dari kalimat “Barangsiapa” belum menguraikan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, akan tetapi lebih kepada identitas diri pelaku yang perbuatannya akan terbukti secara sah dan meyakinkan jika didukung oleh keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat yang didapat di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada bulan Maret 2002 melalui Pendidikan Secaba di Kodam IX/Udayana, kemudian setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infantri di Dodiklatpur Pulaki Singaraja. Setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 621/Manuntung Kalimantan Selatan. Kemudian setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bamin Kisis II Dodik Bela Negara di Rindam IX/Udayana dengan Pangkat Serma NRP 210200222700783.
2. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IX/Udayana Hal. 29 dari 42 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-14/AD/XII/2020



selaku Papera Nomor Kep/860/XI/2020 tanggal 30 November 2020, menyatakan bahwa Terdakwa adalah Serma I Ketut Sukardi NRP 210200222700783.

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD, Terdakwa adalah sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang di dapat di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang perorangan (Prajurit TNI AD) yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya yaitu sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya secara melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau

Hal. 30 dari 42 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-14/AD/XII/2020



perasaan tidak enak kepada orang lain atau diri orang lain.

- Bahwa mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka dan dapat juga berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.
- Bahwa menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (*Ziekte*).
- Bahwa yang dimaksud sakit (*Ziekte*) berarti adanya gangguan atas fungsi bagian tubuh di dalam badan manusia.
- Bahwa unsur ini mempunyai sub unsur alternatif perbuatan, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk mempertimbangkan dan memilih unsur mana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat yang didapat di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-2 pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 12.30 Wita berangkat dari rumah menuju ke rumah orang tua Saksi-2 atas nama Sdr. I Ketut Miasa (Saksi-1) yang beralamat di Jl. Serma Gejer Lingkungan Belong, Desa Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, Bali (dekat rumah Terdakwa), setelah Saksi-2 tiba di rumah Saksi-1, lalu keponakan Saksi-2 yang masih

Hal. 31 dari 42 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-14/AD/XII/2020



- berumur kurang lebih 2,5 (dua setengah) tahun meminta untuk diantar membeli jajan.
2. Bahwa benar Terdakwa saat sedang membuat Penjor di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Serma Gejer Lingkungan Belong, Desa Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangsem, Bali melihat Saksi-2 dengan menggendong keponakan Terdakwa lewat dengan mengendarai sepeda motor, lalu membuang dahak (ludah) ke arah kanan tepat di depan rumah Terdakwa sambil berlalu melanjutkan perjalanan.
 3. Bahwa benar setelah Saksi-2 membuang dahak (ludah), lalu Saksi-2 melanjutkan pergi mengendarai sepeda motor dengan menggendong keponakan Saksi-2 yang juga keponakan Terdakwa.
 4. Bahwa benar selanjutnya sekira kurang lebih pukul 13.00 Wita Saksi-2 kembali pulang ke rumah orangtuanya (Saksi-1) dengan melintasi depan rumah Terdakwa, saat itu Saksi-2 mendengar ada orang yang berteriak dengan mengatakan "Woy", namun Saksi-2 tidak menghiraukannya dan tetap melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Saksi-1.
 5. Bahwa setelah Saksi-2 sampai di rumah Saksi-1, ketika Saksi-2 mematikan kunci kontak sepeda motor dengan posisi Saksi-2 masih menggendong keponakan Saksi-2 di bagian tangan sebelah kiri dan secara tiba-tiba Terdakwa langsung mendatangnya dan menanyakan maksud Saksi-2 membuang ludah di depan rumah Terdakwa saat Terdakwa sedang membuat Penjor untuk Hari Raya Galungan.
 6. Bahwa benar kemudian Terdakwa menarik baju kaos (warna hitam) yang dikenakan Saksi-2 bagian sebelah kiri, selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Saksi-2 bagian kiri.
 7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali menarik baju kaos Saksi-2 hingga Saksi-2 terjatuh dari

Hal. 32 dari 42 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-14/AD/XII/2020



sepeda motor, lalu Terdakwa menyeret Saksi-2 hingga Saksi-2 mengalami luka pada bagian mata kaki sebelah kiri dan Terdakwa kembali memukul Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali ke arah mata kiri Saksi-2.

8. Bahwa benar ketika itu Saksi-2 membalas dengan memukul kepala Terdakwa sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali, namun pukulan Saksi-2 tersebut tidak keras, kemudian datang Sdr. I Wayan Kantun (Saksi-3) memeluk Terdakwa dari arah belakang dengan tujuan untuk melerai perkelahian Terdakwa dengan Saksi-2.
9. Bahwa benar beberapa saat kemudian banyak orang yang berdatangan untuk memisahkan Terdakwa dengan Saksi-2 termasuk Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Apa tidak malu hari Raya Galungan seperti sekarang ini ribut-ribut", Terdakwa menjawab "Saya memang cari momen ini", lalu Saksi-1 menanyakan "Apa penyebab terjadinya keributan tersebut", Terdakwa menyampaikan "Kalau selama ini Saksi-2 sering meludah sembarangan saat istri Terdakwa sedang melakukan persembahyangan (mebanten)".
10. Bahwa benar atas penyampaian Terdakwa tersebut, Saksi-1 kemudian meminta maaf kepada Terdakwa terlebih antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 masih ada hubungan keluarga, namun Terdakwa karena masih emosi tidak menerima permohonan maaf Saksi-1 dan bahkan tidak mengakui Saksi-1 sebagai keluarga.
11. Bahwa benar beberapa saat kemudian ayah Terdakwa datang dan langsung memegang bahu kanan Saksi-1 sambil meminta Saksi-1 untuk kembali pulang ke rumah, lalu Saksi-1 kembali pulang ke rumah.
12. Bahwa benar sebelum Saksi-1 sampai di rumah, Saksi-1 mendengar Terdakwa berteriak sambil Hal. 33 dari 42 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-14/AD/XII/2020



menepuk dada dan mengatakan "Saya bunuh kamu, laporkan saya kemana, ke Polres ke Polda ke Kodam ke Pom silahkan saya tidak takut".

13. Bahwa benar atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak menghiraukannya dan tetap melanjutkan perjalanan pulang ke rumah untuk melihat Saksi-2 yang pada saat itu sedang diobati oleh istri Saksi-1.
14. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2 berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Tk. II Udayana diketahui Saksi-2 mengalami keluhan nyeri pada mata sebelah kiri dan bengkak, lecet pada kepala sebelah kiri, memar pada bahu kiri dan lecet pada mata kaki kiri. Sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Tk. II Udayana Nomor : 16/VER/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosyda Dwijayanti.
15. Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi-2 bersama dengan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar.
16. Bahwa benar memang Saksi-2 akui beberapa kali pernah membuang ludah di depan jalan rumah Terdakwa dan Saksi-4 saat Saksi-2 akan berkunjung ke rumah orangtua Saksi-2 (Saksi-1).
17. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal ke wajah dan mata bagian kiri Saksi-2 menyebabkan Saksi-2 merasa sakit dan tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari.
18. Bahwa benar Terdakwa menyadari konsekuensi dari perbuatannya yang telah memukul Saksi-2 tersebut telah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, namun Terdakwa tetap melakukannya karena sudah tidak bisa menahan emosinya lagi.

Hal. 34 dari 42 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang telah berkorelasi dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Tk. II Udayana Nomor : 16/VER/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosyda Dwijayanti diketahui akibat pemukulan dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 pada tanggal 15 September 2020 sekira pukul 13.00 Wita di halaman depan rumah Saksi-1 tersebut, diketahui Saksi-2 didiagnosa mengalami nyeri pada mata sebelah kiri dan bengkak, lecet pada kepala sebelah kiri, memar pada bahu kiri dan lecet pada mata kaki kiri, yang mengakibatkan Saksi-2 tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari. Atas tindakannya tersebut Terdakwa menyadari konsekuensi dari perbuatannya telah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, namun Terdakwa tetap melakukannya karena sudah tidak bisa menahan emosinya lagi, karena Saksi-2 sudah terlalu sering membuang ludah (dahak) di depan rumah Terdakwa (bahkan Saksi-2 pernah membuang ludah saat Terdakwa sedang sembahyang di depan rumah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan yang ada pada dakwaan tunggal dari Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat sehingga menimbulkan keyakinan Majelis Hakim terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan apabila Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Hal. 35 dari 42 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur dapat diterima.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan ketidakmampuan Terdakwa dalam menahan diri dan mengedepankan emosinya.
2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-2 luka disekitar wajah dan kakinya serta tercorengnya nama baik TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Rindam IX/Udayana.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi atau yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini ialah karena Terdakwa tidak bisa menahan emosinya saat Saksi-2 sering membuang ludah di depan rumah Terdakwa dan hal tersebut telah disadari oleh Saksi-2.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI AD yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila dan Sapta Marga, Sumpah Prajurit serta 8

Hal. 36 dari 42 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Keadaan yang meringankan:
 - a. Terdakwa belum pernah dijatuhi Hukuman Disiplin maupun Hukuman Pidana.
 - b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran hukum lagi serta akan berdinis dengan baik.
 - c. Terdakwa masih bisa dibina oleh Komandan Kesatuannya.
 - d. Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi Militer di Aceh pada tahun 2004 dan Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia pada tahun 2006.
2. Keadaan yang memberatkan:
 - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Norma Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 Wajib TNI ke-2 serta ke-7.
 - b. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tercorengnya nama baik TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Rindam IX/Udayana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Hal. 37 dari 42 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-14/AD/XII/2020



1. Bahwa untuk membina Prajurit TNI tidak harus dengan menjatuhkan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi orang yang bersalah haruslah ada sanksi tegas dan filosofi dari tujuan penghukuman juga bukanlah untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat memberikan efek jera sehingga pelaku pelanggaran hukum tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta terciptanya keseimbangan diantaranya.
2. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap keseimbangan antara kepentingan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 yang memiliki hubungan kekerabatan (saudara sepupu) dimana saat ini sudah saling menyadari kesalahannya, baik Terdakwa yang menyadari akan kesalahannya yang tidak bisa mengontrol emosi, begitu juga dengan Saksi-1 dan Saksi-2 yang juga menyadari kesalahannya masing-masing.
3. Bahwa dikarenakan hubungan keluarga antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 sudah kembali baik, maka penjatuhan pidana bersyarat bagi diri Terdakwa merupakan pidana yang paling adil dan bermanfaat serta tidak bertentangan dengan kepentingan militer sebagaimana diatur dalam Pasal 15 KUHPM, dimana penjatuhan pidana bersyarat ini tidak akan mengganggu kepentingan kedinasan di tempat kesatuan Terdakwa berdinis karena Terdakwa masih dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Pengajar/Pelatih di kesatuannya dengan pengawasan dari Anjum Terdakwa (Danrindam IX/Udayana), sehingga dengan kehadiran Terdakwa di kesatuan, tugas pokok kesatuan dapat berjalan dengan baik, dengan kata lain keseimbangan diantara tujuan hukum telah tercapai.

Hal. 38 dari 42 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-14/AD/XII/2020



4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sifat, hakikat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan dan pertimbangan telah terjadinya keseimbangan tujuan hukum dengan dijatuhinya pidana bersyarat terhadap diri Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat Permohonan (Klemensi) Terdakwa dapat diterima.

Meimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat dan barang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan statusnya sebagai berikut:

1. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumah Sakit Tk. II Udayana Nomor : 16/VER/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 atas nama I Kadek Wiwin Adiana, S.E., yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosyda Dwijayanti.
- b. 2 (dua) lembar Berita Acara Kesepakatan Hasil Mediasi tanggal 5 Oktober 2020 antara I Ketut Sukardi (Terdakwa) dan Sdr. I Kadek Wiwin Adiana, S.E. (Saksi-2).

Bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, dikarenakan surat-surat tersebut memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sangat mudah dalam penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang:

- 1 (satu) buah baju kaos warna Hitam milik Sdr. I Kadek Wiwin Adiana, S.E.

Hal. 39 dari 42 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai barang bukti berupa baju kaos warna hitam tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi-2, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pihak yang berhak (Sdr. I Kadek Wiwin Adiana, S.E./Saksi-2).

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 KUHPM dan Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu I Ketut Sukardi, pangkat Serma, NRP 21020222700783, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan, dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.
Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - a. Surat-surat:

Hal. 40 dari 42 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumah Sakit Tk. II Udayana Nomor : 16/VER/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 atas nama I Kadek Wiwin Adiana, S.E., yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosyda Dwijayanti.
- 2) 2 (dua) lembar Berita Acara Kesepakatan Hasil Mediasi tanggal 5 Oktober 2020 antara I Ketut Sukardi (Terdakwa) dan Sdr. I Kadek Wiwin Adiana, S.E. (Saksi-2).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang:

- 1 (satu) buah baju kaos warna Hitam milik Sdr. I Kadek Wiwin Adiana, S.E.

Dikembalikan kepada Sdr. I Kadek Wiwin Adiana, S.E. (Saksi-2).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 17 Desember 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980011310570 sebagai Hakim Ketua, serta Agustono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21940080960873 dan K.G. Raegen, S.H. Mayor Chk NRP 11070053480285, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang Hal. 41 dari 42 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Chrisna Wati, S.H., M.Sc. Mayor Chk (K) NRP 11040015141281 dan Panitera Pengganti Gunadi, S.H. Lettu Chk NRP 21010051510681, serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Arwin Makal, S.H., M.H.

Letkol Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Agustono, S.H., M.H.

K.G. Raegen, S.H.

Mayor Chk NRP 21940080960873

Mayor Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Gunadi, S.H.

Lettu Chk NRP 21010051510681

Hal. 42 dari 42 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)